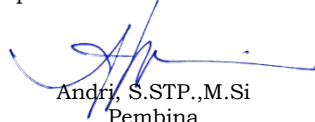
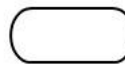
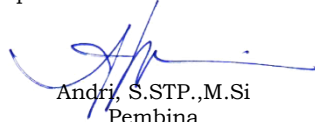


 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	:	Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Kelautan Dan Perikanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI 03212, 03213, 03221, 03222, 03223, 03224, 03225, 03226, 03227, 03229, 03251, 03252, 03253, 03254, 03255, 03259, 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10293, 10297, 10298

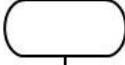
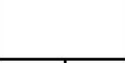
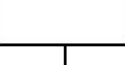
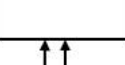
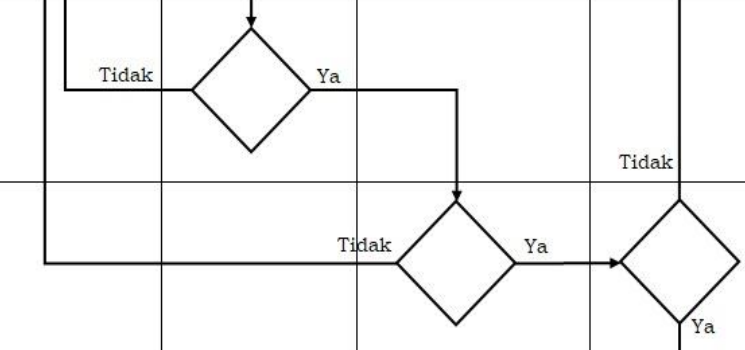
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 3 s/d 7 hari; 2 Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

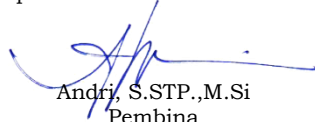
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS					NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi					Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS					Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Sertifikat Standar secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Kelautan Dan Perikanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan Dan Perikanan; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 50222

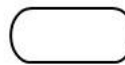
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; 2 Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

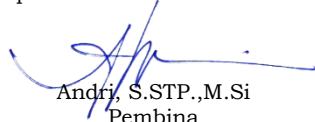
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPSTSP	Kadis DPMPSTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS					NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi					Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPSTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS					Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Izin secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB, Izin dan Sertifikat Standar Terverifikasi	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP.,M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Pertanian	

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI 01420, 01441, 01442, 01443, 01444, 01445, 01466, 01494, 01495, 01497, 01621, 01622, 01623, 10110, 10120, 10130, 15111, 47729, 75000, 01111, 01112, 01113, 01114, 01115, 01119, 01121, 01122, 01135, 10611, 10612, 10613, 10621, 10631, 10632, 01612, 01630, 01640, 01611, 01613, 01614, 01619, 01116, 01131, 01133, 01134, 01136, 01139, 01193, 01210, 01220, 01230, 01240, 01251, 01253, 01259, 01283, 01285, 01286, 01301, 01118, 01150, 01191, 01199, 01220, 01252, 01261, 01270, 01281, 01282, 01284, 01285, 01286, 01289, 01291, 01299, 01117, 01137, 01160, 01269

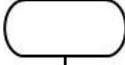
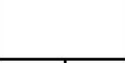
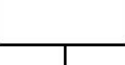
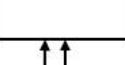
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 3 s/d 20 hari; 2 Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

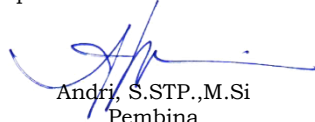
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS					NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi					Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS					Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Sertifikat Standar secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Pertanian

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI 01411, 01412, 01413, 01414, 01461, 01462, 01463, 01464, 01465, 01466, 01468, 01623, 47726, 75000, 01140, 01262, 01270, 10431, 10721, 10731

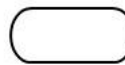
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 5 s/d 20 hari; 2 Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

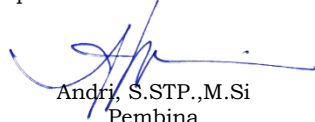
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPSTSP	Kadis DPMPSTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS					NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi					Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPSTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS					Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Izin secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB, Izin dan Sertifikat Standar Terverifikasi	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI 37011, 37012, 37021, 37022, 02209

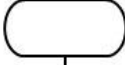
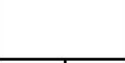
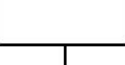
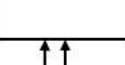
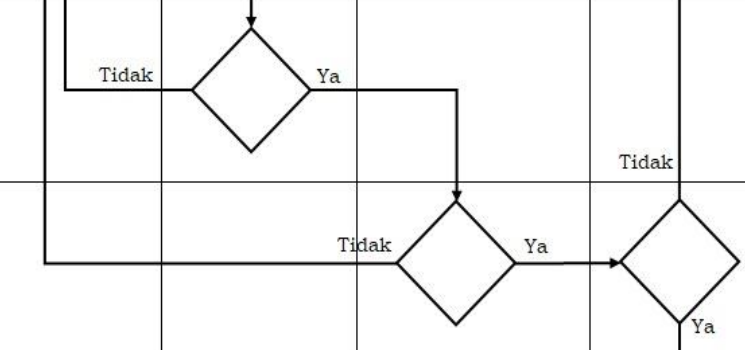
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 5 s/d 10 hari; 2 Masa Berlaku 5 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

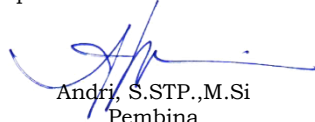
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS					NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi					Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS					Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Sertifikat Standar secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	38120, 02209

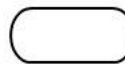
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 10 s/d 30 hari; 2 Masa Berlaku 5 s/d 35 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

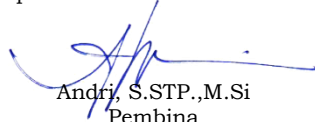
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPSTSP	Kadis DPMPSTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS					NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi					Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPSTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS					Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Izin secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB, Izin dan Sertifikat Standar Terverifikasi	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Transportasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI 50211, 50212, 50221, 50222, 50223, 52215, 50218, 52222, 52223, 49216, 49219, 49229, 49415, 49421, 49429, 49212, 49214, 49411, 49413, 49414

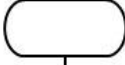
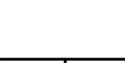
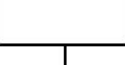
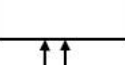
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 4 s/d 7 hari; 2 Masa Berlaku 5 Tahun / Selama menjalankan kegiatan usaha.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

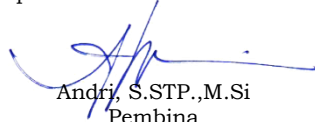
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS					NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi					Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS					Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Sertifikat Standar secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Transportasi

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Transportasi; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI 49442, 49450

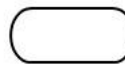
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 14 s/d 16 hari; 2 Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

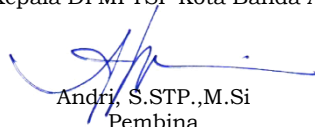
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPSTSP	Kadis DPMPSTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS					NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi					Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPSTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS					Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Izin secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB, Izin dan Sertifikat Standar Terverifikasi	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Kesehatan, Obat Dan Makanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	21022, 86903, 21015, 81290, 86105, 86102, 86104, 86901

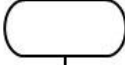
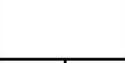
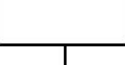
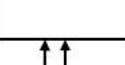
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 4 s/d 28 hari; 2 Masa Berlaku 3 s/d 5 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

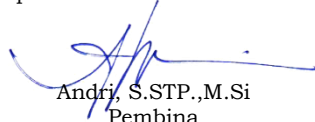
No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS					NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi					Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS					Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Sertifikat Standar secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Kesehatan, Obat Dan Makanan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	86903, 86903, 86101, 47721, 47722, 47842, 86103

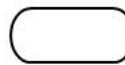
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 9 s/d 28 hari; 2 Masa Berlaku 5 Tahun.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPSTSP	Kadis DPMPSTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS					NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi					Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPSTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS					Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Izin secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB, Izin dan Sertifikat Standar Terverifikasi	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
	Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Ketenagakerjaan

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Kegiatan Usaha Dan/Atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI
	78421, 78422, 78423, 78424, 78425, 78426, 78427, 78429

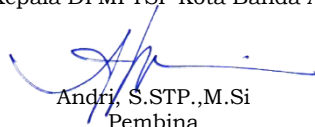
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 5 hari; 2 Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS					NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi					Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS					Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Sertifikat Standar secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi	



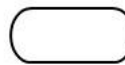
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

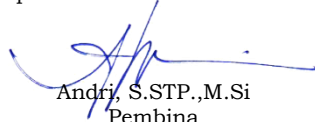
BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Nomor SOP	:
Tanggal Pembuatan	:
Tanggal Revisi	:
Tanggal Efektif	:
Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	: Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Sektor Perindustrian

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI 10216, 10217, 10219, 10221, 10222, 10293, 10297, 10298, 10433, 10510, 10520, 10723, 11052, 13121, 13122, 13131, 13132, 13133, 13999, 14111, 14112, 14120, 14131, 14132, 14200, 14301, 15111, 15112, 15113, 15114, 15121, 17011, 19212, 20292, 21014, 22111, 22210, 22230, 22291, 23111, 23112, 23119, 23941, 23955, 23956, 24103, 25113, 25920, 25995, 26110, 26310, 26320, 26420, 26710, 26791, 26792, 27201, 27203, 27310, 27510, 27520, 28172, 28173, 28174, 29101, 29102, 30300, 30911, 33152, 33153, 35301, 62021, 62029, 63112, 71206, 72104, 77391

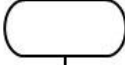
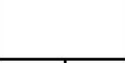
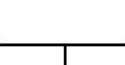
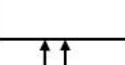
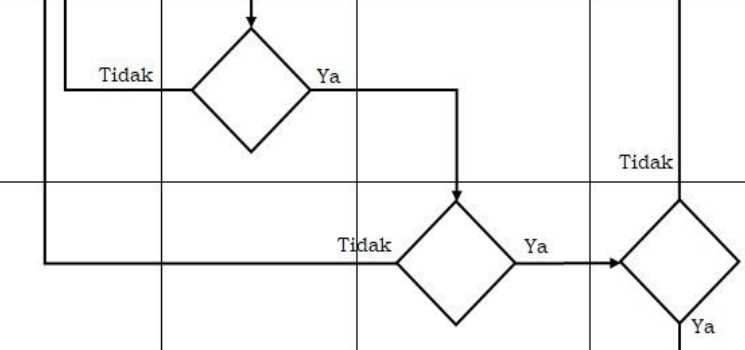
18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 7 hari; 2 Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPTSP	Kadis DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS					NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi					Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS					Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Sertifikat Standar secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB dan Sertifikat Standar Terverifikasi	

 PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN	Nomor SOP	:
	Tanggal Pembuatan	:
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	:
	Disahkan oleh	Plt. Kepala DPMPSTSP Kota Banda Aceh  Andri, S.STP., M.Si Pembina NIP. 19840323 200212 1 002
Nama SOP	:	Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Sektor Perindustrian

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah; 15. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perindustrian; 16. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh; 17. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;	1. Memahami Kebijakan dan Peraturan; 2. Memahami Tugas dan Fungsi DPMPSTSP Kota Banda Aceh; 3. Memahami Ketentuan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha; 4. Menguasai MS. Office dan Internet.
	KBLI 10411, 10412, 10431, 10437, 10616, 10623, 10635, 10721, 10731, 10791, 11032, 11051, 12011, 12012, 12013, 12019, 12099, 13113, 13991, 13992, 13993, 13994, 17013, 17014, 18112, 20132, 20301, 20302, 21011, 24101, 24102, 24201, 25200, 27320, 30400, 32907, 33112, 68130, 71102, 71201, 71202, 71203, 71204, 71205, 71209, 74909, 82920

18.Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Surat Keluar Proses Perizinan/Nonperizinan; 2. SOP Surat Masuk Proses Perizinan/Nonperizinan.	1. Komputer yang telah tersambung jaringan Internet; 2. Panduan Pelayanan Perizinan Berusaha/NonBerusaha; 3. Kamera; 4. GPS.
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Proses Pembuatan Perizinan Berusaha paling lama diselesaikan dalam waktu 5 s/d 7 hari; 2 Masa Berlaku Selama menjalankan kegiatan usaha.	1 Filing cabinet; 2 Buku Ekspedisi dan Dokumentasi; 3 File Komputer.

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket
		Pemohon	OPD	Kabid Pelayanan Perizinan DPMPSTSP	Kadis DPMPSTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melakukan Pendaftaran Perizinan Berusaha melalui sistem OSS					NIK NPWP Legalitas Badan Usaha (AHU Online)	10 menit	Penerimaan Hak Akses OSS	
2	Mengisi detail usaha untuk penerbitan NIB dan Sertifikat Standar melalui sistem OSS					Sistem OSS	30 menit	Draft Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Lampiran	
3	Mencetak NIB secara mandiri di Aplikasi OSS					Menyatakan data dan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	5 menit	Nomor Induk Berusaha (NIB), Lampiran dan Sertifikat Standar Belum Terverifikasi	
4	Melakukan pemenuhan persyaratan melalui sistem OSS					Unggah Dokumen Persyaratan	10 menit	Notifikasi Dokumen telah terkirim	
5	Melakukan Verifikasi Pemenuhan Persyaratan melalui sistem OSS berdasarkan survey lapangan OPD Teknis, jika persyaratan lengkap diserahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan, jika persyaratan tidak lengkap dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi					Dokumen Persyaratan	30 menit	Notifikasi ke Hak Akses DPMPSTSP untuk Persetujuan atau Pengembalian Permohonan	
6	Melakukan Verifikasi persetujuan permohonan melalui sistem OSS					Lampiran Teknis	30 menit	Notifikasi Persetujuan ke Pemohon atau Pengembalian Permohonan	
7	Mencetak Izin secara mandiri di Aplikasi OSS					Persetujuan Permohonan	5 menit	Dokumen NIB, Izin dan Sertifikat Standar Terverifikasi	